



PUTUSAN
Nomor 6202/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1786/PJ./2015, tanggal 15 Mei 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PERKEBUNAN MILANO, beralamat di Gedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan Kesawan, Medan Barat-Medan 20111, yang diwakili oleh Lim Teck Liu, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-59520/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 12 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1485/WPJ.19/2013, tanggal 24 Oktober 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6202/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00071/207/08/092/13,
tanggal 28 Maret 2013;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
surat uraian banding tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-
59520/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 12 Februari 2015, yang telah berkekuatan
hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-1485/WPJ.19/2013, tanggal 24 Oktober 2013 tentang Keberatan atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00071/207/08/092/13, tanggal 28 Maret
2013, atas nama PT Perkebunan Milano, NPWP 01.128.141.7-092.000
beralamat di Gedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10,
Medan Kesawan, Medan Barat - Medan 20111, sehingga Pajak dihitung
kembali sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

- Ekspor

Rp 0,00

- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri

Rp 20.892.423.713,00

- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN

Rp 0,00

- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

Rp 70.462.866.349,00

- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

Rp 0,00

Jumlah

Rp 91.355.290.062,00

Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Rp 0,00

Jumlah seluruh penyerahan

Rp 91.355.290.062,00

Penghitungan PPN kurang/lebih bayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri

Rp 2.089.242.371,00

Dikurangi :

- PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama

Rp 0,00

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Rp 369.671.512,00

- Dibayar dengan NPWP sendiri

Rp 1.719.468.731,00

- Lain-lain

Rp 0,00

Jumlah

Rp 2.089.140.243,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

Rp 2.089.140.243,00

Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar

Rp 102.128,00

Kelambatan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

Rp 0,00

PPN yang kurang/(lebih) dibayar

Rp 102.128,00

Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP

Rp 49.021,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp 151.149,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Maret 2015, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan
peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6202/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59520/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 12 Februari 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59520/PP/M.IVB/16/2015, tanggal 12 Februari 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1485/WPJ.19/2013, tanggal 24 Oktober 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00071/207/08/092/13, tanggal 28 Maret 2013, atas nama PT Perkebunan Milano, NPWP 01.128.141.7-092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6202/B/PK/Pjk/2024



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 Oktober 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Positif Pajak Masukan yang terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp148.895.705,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pajak Masukan pada Masa Pajak Juni 2008 sebesar Rp148.895.705,00 untuk menghasilkan tanda buah segar (TBS) tidak dapat dikreditkan?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Pemohon Banding mempunyai usaha kelapa sawit yang mempunyai unit perkebunan dan unit pengolahan. Bahwa tanda buah segar (TBS) yang dipanen diolah di pabrik sendiri dan sebagian dititip olah ke Perusahaan lain yang hasilnya berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) diserahkan kembali kepada Pemohon Banding. Bahwa penyerahan yang dilakukan Pemohon



Banding hanya atas penyerahan yang terutang pajak (*Crude Palm Oil, Palm Kernel*, dan sebagainya);

- Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila terjadi penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa oleh karena terdapat penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan Pemohon Banding dihitung kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah benar dalam menghitung pajaknya yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar sebesar Rp148.895.705,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6202/B/PK/Pjk/2024